

**PELAKSANAAN SAFE DEPOSIT BOX DI
BANK BTN CABANG SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

ALIYU ROFIKA ROMADHONA

NIM : 2010110004

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Aliyu Rofika Romadhona
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Maret 1992
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : Pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank BTN
Cabang Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Februari 2013



Hj. Anggraeni S.E., M.Si.

Ketua Program Diploma

Tanggal : 27 Februari 2013



Kautsar Riza Salman, Se.Ak., Msa., Bkp., Sas

Latar Belakang

Dewasa ini, banyak sekali terjadi perampokan, pencurian, penjarahan, perampasan barang-barang berharga didepan umum dan masih banyak lagi yang membuat masyarakat resah dan merasa tidak aman lagi untuk menyimpan harta bendanya di rumah. Dengan adanya kondisi masyarakat yang seperti itu, bank pun terdorong untuk menciptakan suatu jasa perbankan yang disebut dengan *Safe Deposit Box*, suatu tempat kotak atau *box* untuk menyimpan harta benda atau surat-surat berharga milik nasabah. Melihat banyak sekali manfaat dan keuntungan *Safe Deposit Box* bagi masyarakat dalam melindungi harta benda mereka yang berharga, menarik perhatian penulis untuk melakukan pengamatan dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank BTN Cabang Surabaya”**.

Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan pengamatan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan umum yang wajib ditaati oleh penyewa dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya
3. Untuk mengetahui kewajiban dan tanggungjawab penyewa *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya
4. Untuk mengetahui kewajiban dan tanggungjawab Bank BTN Cabang Surabaya terhadap penyewa *Safe Deposit Box*

5. Untuk mengetahui masalah dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya

Manfaat Pengamatan

Bagi Penyusun

Menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pelaksanaan *Safe Deposit Box*.

Bagi Bank BTN Cabang Surabaya

Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan pelayanan kepada nasabah.

Bagi Pembaca

Menambah informasi dan wawasan tentang mekanisme pelaksanaan sewa *Safe Deposit Box*.

Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat digunakan sebagai untuk menambah jumlah perbendaharaan bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Serta dapat memberi informasi dan tambahan wawasan tentang hal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan *Safe Deposit Box*.

Metode Pengamatan

Dalam memperoleh data-data yang akan digunakan, penyusun melakukan pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang akan ditulis.

b. Data Sekunder

Proses pengumpulan data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan yang berhubungan dengan pelaksanaan *Safe Deposit Box*.

c. Data Pustaka

Proses pengumpulan data yang diperoleh penyusun dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan internet.

Subyek Pengamatan

Pada tahun 1897 berdirilah sebuah perseroan yang bernama “POSTPAAR BANK” yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank BTN. Pada tahun 1942 Jepang membekukan kegiatan “POSTPAAR BANK” dan menggantinya dengan nama “TYOKIN KYOKU”. Pada tahun 1950 berubah nama menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan UU Darurat No. 9 Tahun 1950. Barulah pada tahun 1963 berubah nama menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 1963 dan UU No. 2 Tahun 1964. Lalu pada tahun 1968 Bank BTN menjadi bank milik Negara berdasarkan UU No. 20 Tahun 1968 . Pada tahun 1992 menjadi perusahaan perseroan dan tahun pada tahun 1994 mendapat ijin sebagai Bank Devisa. Pada tahun 1998 beroperasi sebagai bank umum dan mulai menerbitkan obligasi sampai sekarang dengan visi menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

Ringkasan Pembahasan

Jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank BTN Cabang Surabaya ada beberapa, salah satunya adalah menyediakan *Safe Deposit Box* yaitu sarana atau

tempat penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko kebakaran, kejahatan, bencana alam, dan sebagainya.

Pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank BTN Cabang Surabaya terdiri dari:

1. Pembukaan *Safe Deposit Box*
2. Penggunaan *Safe Deposit Box*
3. Perpanjangan *Safe Deposit Box*
4. Penutupan *Safe Deposit Box*

Kewajiban dan tanggungjawab penyewa kepada pihak bank dalam melakukan sewa menyewa *Safe Deposit Box*, yakni:

1. Penyewa bertanggungjawab penuh atas kunci yang dipegangnya.
2. Penyewa wajib memberitahu pihak bank jika terjadi perubahan.
3. Penyewa wajib memberitahu jika terjadi kerusakan pada *Safe Deposit Box*.
4. Penyewa wajib mengkosongkan *Safe Deposit Box* apabila telah jatuh tempo.

Kewajiban dan tanggungjawab pihak bank kepada penyewa dalam melakukan sewa menyewa *Safe Deposit Box*, yakni:

1. Bank bertanggungjawab atas keamanan *Safe Deposit Box* tetapi tidak dengan isinya.
2. Bank akan berhati-hati dalam memberlakukan contoh tandatangan tetapi tidak dengan penyalahgunaan tandatangan.
3. Bank dapat meminta agar penyewa mengganti *Safe Deposit Box*-nya atau membatalkan perjanjian sewa menyewa.

Kesimpulan

1. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan umum dalam pelaksanaan *Safe Deposit Box* diantaranya barang-barang yang tidak dapat disimpan, apa saja yang tidak diperbolehkan, dan apa saja yang wajib diberikan kepada pihak bank.
2. Pelaksanaan *Safe Deposit Box* terdiri dari pembukaan, penggunaan, perpanjangan dan penutupan.
3. Kewajiban dan tanggungjawab penyewa lebih difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penyewa.
4. Kewajiban dan tanggungjawab pihak bank lebih mengarah ke keamanan dari *Safe Deposit Box*-nya.
5. Permasalahan yang dihadapi lebih banyak ke pihak penyewanya daripada pihak bank-nya.
6. Penyelesaian untuk masalah yang dihadapi yang perlu ditekankan yakni pada pihak penyewanya.

Saran

1. Sebaiknya pihak bank mempunyai satu set kunci cadangan untuk tiap *Safe Deposit Box*.
2. Sebaiknya pihak bank lebih mengenal calon penyewa *Safe Deposit Box*-nya.
3. Sebaiknya pihak bank juga mempunyai catatan yang berasal dari penyewa secara tertulis.

DAFTAR RUJUKAN

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

<http://www.kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 07 Juni 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses pada tanggal 07 Juni 2012

<http://peperonity.com/go/sites/mview/manajemen.danabank/25893845> diakses pada tanggal 07 Juni 2012

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/AB84F90D-F3C9-45CF-9E45-F95DC976BCE9/1469/SafeDepositBox.pdf> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-rahmawahdi-19362-14-pertemua-k.pdf> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

<http://riyan17.files.wordpress.com/2011/06/bab-7.ppt> diakses pada tanggal 14 Juni 2012

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta, Penerbit: Mitra Handayani